

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM PELAYANAN
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN INDRALAYA
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**RIKI IRWANDI
07011381621103**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JANUARI 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM PELAYANAN
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN INDRALAYA
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**


Oleh :

**RIKI IRWANDI
07011381621103**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2020

Pembimbing I

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 14 Januari 2020.

Inderalaya, 14 Januari 2020

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Anggota

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

4. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika kau belum mampu membuat orang tua mu bangga
setidaknya kau mampu untuk mengurangi beban mereka”

(Riki Irwandi)

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini
saya persembahkan untuk:**

- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahanda Nasibi dan Ibunda Marita
- ✓ Saudaraku, Keluargaku, Adikku
- ✓ Tim Riset, Akreditasi dan Laboratorium Administrasi Publik
- ✓ Teman-teman Seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2016
- ✓ Almamaterku
- ✓ Kamu

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Indralaya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Ripley dan Franklin berdasarkan tiga perspektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yaitu tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya rutinitas fungsi serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Indralaya sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi belum optimal karena masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia yang ada dan sistem *error* pada menu layanan aplikasi SIMKAH. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah dengan penambahan SDM yang berkopeten serta diperlukan peninjauan dan peningkatan terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan oleh KUA Kecamatan Indralaya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Pelayanan Pencatatan Pernikahan

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, 15 Januari 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,



Zulham Surya Magraung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study entitled "Implementation of Marriage Management Information System Policy (SIMKAH) in Marriage Registration Services at the Office of Religious Affairs in Indralaya District, Ogan Ilir Regency". This study aims to determine how the implementation of the marriage management information system policy (SIMKAH) in marriage registration services at the Office of Religious Affairs in Indralaya District. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data obtained from primary data and secondary data. data collection techniques are through the observation, interviews and documentation. This study uses the theory of implementation from Ripley and Franklin based on three perspectives to measure the success of policy implementation it's self, wich are the level of compliance with applicable provisions, smooth functioning routines and also the realization of the desired performance and impact. The results of this study indicate that the implementation of the marriage management information system policy (SIMKAH) in marriage registration services at the Office of Religious Affairs in Indralaya District has been running quite well, but not yet optimal because there are still obstacles in the process of policy implementation, just like the lack of quantity and quality of existing human resources and system errors in the SIMKAH application service menu. Suggestions that highly recommended in this study are the addition of competent human resources as well as a review and improvement of the hardware and software used by the Office of Religious Affairs in Indralaya District.

Keywords : *Policy Implementation, Marriage Management Information System (SIMKAH), Marriage Registration Service.*

Advisor I




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, 15 January 2020
Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahandaku Nasibi dan Ibundaku Marita yang sangat mendukung dan selalu memberikan doa serta menjadi penyemangat untukku.
2. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus pembimbing akademik.
7. Seluruh Keluarga Besar Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir khususnya Bapak H. M. Kholil Azmi, S.Ag dan Bapak H. Imam Izharyanto, S.H.I
8. Seluruh Keluarga Besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya khususnya Bapak Drs. Mahsan.
9. Seluruh staf beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
10. Saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
11. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses Skripsi ini, teman teman seperjuangan angkatan 2016 Administrasi Publik
12. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Januari 2020
Penulis

Riki Irwandi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat Teoritis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Kebijakan Publik	10
2. Implementasi Kebijakan Publik	11
3. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	13
4. Teori Implementasi.....	16
5. Teori yang Digunakan dalam Penelitian.....	20
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Definisi Konsep	26

C. Fokus Penelitian	27
D. Informan Penelitian	29
E. Data dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Sistematika Penulisan	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Ilir	37
2. KUA Kecamatan Indralaya	40
3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Indralaya	43
B. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir	48
1. Analisis Tingkat Kepatuhan	48
2. Analisis Kelancaran Rutinitas Fungsi	58
3. Analisis Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki	64
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Laporan Data Peristiwa Nikah dan Rujuk Dilingkungan KUA Kecamatan Indralaya Tahun 2018 dan 2019	5
Tabel 2. Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya	8
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4. Fokus Penelitian	28
Tabel 5. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017	38
Tabel 6. Jumlah Penduduk di Kecamatan Indralaya Tahun 2018	39
Tabel 7. Jabatan Kepala KUA Kecamatan Indralaya dari Tahun 1950-2019	40
Tabel 8. Data dan Jumlah Pegawai KUA Kecamatan Indralaya	58
Tabel 9. Fasilitas Pendukung SIMKAH.....	60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi SIMKAH.....	7
Gambar 2. Intervensi atau Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian Sabatier....	13
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Ripley dan Franklin.....	22
Gambar 4. Kerangka Pemikiran	25
Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Ogan Ilir	37
Gambar 6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Indralaya	42
Gambar 7. Bukti Pembayaran.....	52
Gambar 8. Syarat Administrasi Pendaftaran Nikah	53
Gambar 9. Alur Pelayanan Nikah	55
Gambar 10. Akta dan Buku Nikah.....	56
Gambar 11. Laporan Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Indralaya.....	57
Gambar 12. Inventaris KUA Kecamatan Indralaya.....	61
Gambar 13. Fasilitas Pendukung SIMKAH	62
Gambar 14. Wawancara Kepala seksi Bimas Islam Kemenag Ogan Ilir.....	63
Gambar 15. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Indralaya	65
Gambar 16. Tampilan Pemeriksaan Nikah	66
Gambar 17. Tampilan <i>Error</i> pada Menu Layanan	67
Gambar 18. Pencatatan Secara Manual.....	68
Gambar 19. Wawancara Pegawai atau Operator Aplikasi SIMKAH	69
Gambar 20. Tampilan Menu Laporan Aplikasi SIMKAH.....	70
Gambar 21. Laporan Bulanan KUA Kecamatan Indralaya.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Rekomendasi Izin Penelitian
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
10. Kartu Perbaikan Skripsi
11. Pedoman Wawancara
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Pencatatan Perkawinan
13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369
Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
14. Laporan Data Peristiwa Nikah di Lingkungan KUA Kecamatan Indralaya Tahun
2018 dan 2019

DAFTAR SINGKATAN

1. ASN : Aparatur Sipil Negara
2. BIMAS : Bimbingan Masyarakat Islam
3. BNI : Bank Negara Indonesia
4. BRI : Bank Rakyat Indonesia
5. DISDUKCAPIL : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. IT : *Information and Technology*
7. KEMENAG : Kementerian Agama
8. KUA : Kantor Urusan Agama
9. OI : Ogan Ilir
10. OKI : Ogan Komering Ilir
11. OKU : Ogan Komering Ulu
12. PNBPN : Penerimaan Negara Bukan Pajak
13. SDM : Sumber Daya Manusia
14. SOP : *Standar Operating Procedur*
15. SIM : Sistem Informasi Manajemen
16. SIMBIHAJ : Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji
17. SIMKAH : Sistem Informasi Manajemen Nikah
18. SIMTANAS : Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional
19. SINR : Sistem Informasi Nikah Rujuk

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan pernikahan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua jenis insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri atau keluarga kecil yang didamba dan diharap semua pasangan yakni menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kemudian untuk mencapai tujuan perkawinan yang dapat memberi kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan, maka dibentuklah lembaga perkawinan. Bagi warga negara yang beragama Islam penyelesaian perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi warga negara yang beragama selain Islam, maka pencatatan dan penyelesaian perkawinannya dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam aturan ini dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seseorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hal itulah untuk melegalkan hubungan tersebut, maka manusia melakukan ikatan pernikahan atau perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka setiap calon pengantin wajib mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah dalam administrasi kependudukan. Merujuk pada aturan pemerintah tentang perkawinan maka perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak sah.

Pelayanan pencatatan nikah penting bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan, Islam sebagai agama yang sempurna telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Adanya bukti pencatatan pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh petugas pencatat nikah. Dengan demikian, mencatatkan pernikahan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan. (Megita, 2018:4)

Indonesia berada pada era informasi, kecepatan dan ketepatan informasi akan mudah didapat oleh masyarakat luas. Dalam hal ini teknologi informasi mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas suatu lembaga/instansi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10 bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, maka upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka peningkatan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dengan perkembangan berbasis elektronik untuk penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan teknologi informasi. Adapun pencapaian dalam basis elektronik salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang merupakan implementasi dari penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan.

Proses pencatatan nikah sekarang sudah difasilitasi dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). SIMKAH memang kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen

Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan akhirnya SIMKAH. (Fuad Riyadi, 2018:212)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA, diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan diatas diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan yang mudah sebagai lembaga pemerintah mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Kemudian merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka untuk tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan:

- “(1) Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis *online*.
(2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan, administrasi pencatatan perkawinan dilakukan secara *offline*.”

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama. Kantor Urusan Agama (KUA) telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi, dan tugas KUA harus selalu diupayakan. Kantor urusan Agama sendiri merupakan instansi dibawah naungan Kementerian Agama pada seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang berada disetiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

Sesuai dengan jumlah Provinsi yang ada di Indonesia maka terdapat pula Kantor Perwakilan Kementerian Agama yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia yang langsung membawahi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ada pada setiap Provinsi. Total Kantor Kementerian agama yang ada di Indonesia adalah 495. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat 17 Kantor Kementerian Agama yang berada disetiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam skala nasional jumlah dari keseluruhan Kantor Urusan Agama yang terdata pada website Simbi Kemenag Dasbor Ukur Layanan Kantor Urusan Agama berjumlah 5.954 KUA yang terdiri dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat 232 KUA yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Kemudian untuk Kabupaten Ogan Ilir terdapat 16 Kantor Urusan Agama yang tersebar di 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (*Information and Technology*), khusus pelayanan nikah dalam hal pencatatan yang selama ini dilakukan secara manual. Setelah lahirnya intruksi Direktorat Jendral Bimas Islam maka seluruh

Provinsi di Indonesia diharuskan menggunakan aplikasi SIMKAH pada setiap KUA Kecamatan, termasuk Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya merupakan salah satu KUA yang menggunakan aplikasi SIMKAH ini sejak tahun 2018. Karena digunakan secara langsung dalam kegiatan pencatatan pernikahan, maka hal ini penting untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ke hal penyajian data. Selain itu aplikasi SIMKAH ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam manajemen pengelolaan data pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya.

Tabel 1. Laporan Data Peristiwa Nikah dan Rujuk di Lingkungan KUA Kecamatan Indralaya Tahun 2018 dan 2019.

No.	Bulan	Peristiwa Nikah dan Rujuk				Total
		Isbat	Dalam Kantor	Luar Kantor	Rujuk	
1	Januari	0	7	100	0	107
2	Februari	0	6	58	0	64
3	Maret	9	9	46	0	64
4	April	58	3	51	0	112
5	Mei	0	6	7	0	13
6	Juni	0	5	50	0	55
7	Juli	0	7	38	0	45
8	Agustus	0	6	53	0	59
9	September	0	10	52	0	62
10	Oktober	0	1	33	0	34
11	November	0	0	26	0	26
12	Desember	0	2	28	0	30
Jumlah		67	62	542	0	671

Sumber : Seksi Bimas Islam Kankemenag Kab. Ogan Ilir 2019


Berdasarkan tabel 1, dalam kurun waktu setelah diterapkannya kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya terdapat 671 peristiwa nikah yang tercatat pada KUA Kecamatan Indralaya dan Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Dari 671 peristiwa tersebut terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu pernikahan di luar kantor, dalam kantor dan isbat.

Banyaknya peristiwa nikah di lingkungan KUA Kecamatan Indralaya maka dalam hal pencatatan pernikahan diperlukan sebuah sistem untuk mempermudah pegawai atau staf dalam mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya. Berkaitan dengan kebijakan SIMKAH yang telah diterapkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya, diharapkan bahwa penyajian data laporan peristiwa nikah menjadi lebih mudah dan efektif.

Permasalahan pada umumnya yang menjadi alasan pentingnya SIMKAH ini diterapkan adalah karena banyaknya kasus manipulasi data diri calon pengantin maupun persyaratan lainnya yang biasa dilakukan oknum tertentu untuk melangsungkan pernikahan kedua atau pernikahan siri. Pada umumnya pernikahan siri dikarenakan keinginan berpoligami dan pernikahan siri juga merupakan pintu masuk ke pernikahan dini. Pernikahan dengan alasan tersebut sulit dilakukan di KUA karena memerlukan berbagai dokumen resmi. Undang-undang menjelaskan bahwa setiap perkawinan itu diawasi dan dicatatkan, hal ini jika tidak dilakukan maka akan merugikan beberapa pihak diantaranya adalah pihak perempuan dan keturunannya.

Pada KUA Kecamatan Indralaya masih menerapkan aplikasi SIMKAH secara *offline*. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan instansi (KUA) Kecamatan Indralaya dalam menerapkan aplikasi SIMKAH secara *online*. Fasilitas merupakan faktor penting, hal ini dikarenakan aplikasi SIMKAH merupakan aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data pernikahan baik secara *offline* maupun *online*. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik dan cukup guna menunjang aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Indralaya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Kantor KUA Kecamatan Indralaya, masih belum tersedianya jaringan internet yang menjadi alasan belum diterapkannya SIMKAH web secara *online*. Selain itu fasilitas pendukung lainnya belum tersedia seperti, *scanner, finger scan, camera digital* dan *signature digital*.

Kualitas petugas yang baik, diperlukan untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien baik dalam pengumpulan, penelitian, pengolahan data maupun dalam penyajian informasi pernikahan. Kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan SIMKAH mengakibatkan penyajian laporan peristiwa nikah menjadi tidak efektif. Pada pengamatan awal yang dilakukan, penyajian laporan peristiwa nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Indralaya masih dilakukan secara manual menggunakan mesin ketik yang menyebabkan laporan menjadi tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penyajian laporan peristiwa nikah yang semestinya sudah bisa dilakukan melalui aplikasi SIMKAH dengan memanfaatkan menu layanan yang telah tersedia. Berikut tampilan SIMKAH:



Gambar 1. Tampilan Menu Awal SIMKAH

Sumber : Buku Panduan SIMKAH

Pegawai atau staf merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya. Untuk pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya hanya memiliki lima orang pegawai yang secara pendidikan bukan berlatar belakang IT. Selain itu tugas rangkap yang diberikan kepada salah satu pegawai KUA Kecamatan Indralaya yang menjabat sebagai penghulu sekaligus operator aplikasi SIMKAH membuat beban kerja dari pegawai semakin bertambah. Sehingga dalam pelayanan yang diberikan menjadi lambat dan tidak efektif.

Tabel 2. Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya

No	Nama	Tingkat Ijazah	Jabatan
1	Drs. Mahsan	S1	Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Indralaya
2	Ahidah, S.Ag	S1	Staf
3	Abu Bakar, S.Ag	D II	Penghulu dan Operator Aplikasi SIMKAH
4	Eka Satriani, SE	S1	Staf
5	Hilaliah	SLTA	Staf

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya

Dengan demikian, kedepannya dengan eksistensi SIMKAH ini, diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan pernikahan serta mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. SIMKAH juga dinilai sebagai cara yang lebih tepat, cepat, akurat dan aman dalam hal *backup* data dibandingkan dengan teknik *backup* data konvensional. Selain itu data-data diseluruh KUA dapat diseragamkan dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa analisis dan saran untuk menjalankan implementasi yang baik dan efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan dari penelitian ini, yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir tentang implementasi dari kebijakan SIMKAH di KUA Indralaya.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi Kebijakan Publik. Dalam hal ini bagaimana penerapan implementasi kebijakan SIMKAH oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Cisca. 2008. *EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta : PT Gramedia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. ALFABETA.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan* . Jakarta : PT Bumi Aksara.

SUMBER JURNAL

Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. Riyadi, Fuad. 2018. 2, Kudus : YUDISIA, 2018, Vol. 9.

Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Hijriani, Hikmah. 2015. 2, Kutai Kartanegara : eJournal Administrasi Negara, 2015, Vol. 3. 0000-0000.

SUMBER PERATURAN

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DOKUMEN

Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. 2019. *Laporan Data Peristiwa Nikah di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya.* Kabupaten Ogan Ilir: Seksi Bimas Islam.

SKRIPSI

Haq, Rahmat Syaiful. 2016. *Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu).* Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Josep. 2015. *Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertahanan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kota Palembang.* Indralaya : Universitas Sriwijaya.

Maulana, Megita Amalia. 2018. *Evaluasi Kinerja Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

RUJUKAN INTERNET

<http://simkah.kemenag.go.id/>

<http://simbi.kemenag.go.id/>